



## Penerapan *Restorative Justice* Dalam Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Watansoppeng

A. Sudarman Kantao<sup>1</sup> Azwad Rachmat Hambali & Muh. Rinaldy Bima<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Koresponden, Email: [sudarman.kantao@gmail.com](mailto:sudarman.kantao@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman terhadap penerapan nilai serta hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala yang dihadapi majelis hakim pengadilan Negeri watansoppeng dalam menerapkan keadilan restoratif untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait proses persidangan terhadap kasus anak, hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng senantiasa mengupayakan penerapan restoratif justice dengan memberi saran kepada korban, terdakwa dan pihak keluarga untuk mengusahakan perdamaian sebagai upaya penyelesaian kasus di luar jalur persidangan, namun upaya tersebut seringkali ditolak oleh korban dan keluarganya dan menginginkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Faktor Kebudayaan dari keluarga korban inilah yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian.

**Kata kunci:** Penerapan; Restoratif Justice; Peradilan Anak

### ABSTRACT

*This study aims to analyze and gain an understanding of the application of values and obstacles in the application of restorative justice in juvenile criminal justice cases in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children in order to provide legal protection for children who are in conflict with the law and the obstacles they face. watansoppeng District Court panel of judges in implementing restorative justice to adjudicate crimes committed by children. The results showed that in relation to the trial process for juvenile cases, the judges at the Watansoppeng District Court always tried to apply restorative justice by advising victims, defendants and their families to seek peace as an effort to resolve cases outside the court, but these efforts were often rejected by the victim and his family and wants the perpetrator to be punished as severely as possible. The cultural factor of the victim's family does not support the settlement of cases outside the court or peace.*

*Keywords:* Application; Restorative Justice; Juvenile Justice

## PENDAHULUAN

Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan yang terpenuhi apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak (Pratama, 2020). Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) upaya menuju keadilan restorative bisa dilihat pada Pasal 45 dengan menyebutkan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan (Jafar, 2015), hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya (Hutahaean, 2013), tanpa dikenakan suatu pidana apa pun, atau memerintahkan supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, bila perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau belum menjatuhkan pidana kepada yang bersalah (Islah, 2017).

Hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian suatu perkara (Ahmad & Djanggih, 2017), namun dalam penanganan perkara pidana cukup banyak didapati bahwa petugas penegak hukum (Taufiq, 2013), baik polisi maupun jaksa memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku menyelesaikannya melalui musyawarah. Dalam Pasal 82 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan mengenai alternative pemberian sanksi hukum bagi anak yaitu mengembalikan kepada orangtua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan (Darmini, 2019). Pengadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.

Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping menagatasi rasa bersalahnya secara konstruktif. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya.
3. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah, menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Metode keadilan restoratif yang digunakan adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi (Hambali, 2019). Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan

putusan yang tidak bersifat punitive, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat (Ernis, 2017).

Keadilan restoratif diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang Undangan No. 11 Tahun 2010 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut: *Keadilan restoratife adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.*

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender dan oleh masyarakat (Edyanto, 2017). Proses keadilan restoratif pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang ada pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat (Ratomo, 2013). Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi dan keadilan restoratif merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk mengefektifkan keadilan restoratif dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu aparat penegak hukum, keluarga maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi tersebut maka penerapan keadilan restoratif menjadi sulit diwujudkan sebagai alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, namun dalam sistem peradilan pidana saat ini, korban utama atas terjadinya tindak pidana adalah Negara (Zulfa, 2010). Berdasarkan pendekatan keadilan restoratif korban utama bukanlah Negara melainkan masing-masing pihak baik pelaku maupun korban adalah korban utama. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana, karena itu dibutuhkan suatu proses pencarian pemecahan masalah atas tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Walaupun konsep keadilan restoratif belum diterapkan dalam sistem peradilan pidana umum yang berlaku secara resmi di Indonesia, keadilan restoratif sebenarnya bukanlah suatu konsep yang sekali baru, bahkan telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik dalam pandangan hukum adat maupun hukum islam (Yulia, 2012). Dalam penyelesaian perkara pidana, pemulihan "kerusakan" yang timbul dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat terkait agar tercapai perdamaian. Perdamaian disini hadir dari semua pihak, dimana masyarakat terkait khususnya korban memaafkan pelaku dan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban dan/atau masyarakat dengan sesuatu yang telah disepakati, misalkan berupa uang, barang ataupun perbuatan tertentu

Adapun contoh lain kasus yang terkait dengan keadilan restoratif dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah kasus pencurian hewan ternak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 4 KUHPidana jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdakwa anak SYARIFUDDIN Alias DING Bin NGENRE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; ancaman pidana yang didakwakan terhadap terdakwa Anak di bawah 7 (tujuh) tahun sehingga wajib di upayakan diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 11 tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini, maka bentuk penelitian tesis ini adalah berbentuk penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan penerapannya pada peristiwa hukum. Penelitian ini menentukan pada segi-segi yuridis dan melihat pada aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan mencoba menganalisa dari segi kebijakan hukum pidananya serta dari implementasi/penerapannya. Dalam melakukan penelitian, agar lebih efektif penulis melakukan penelitian lapangan dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Watansoppeng. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan tempat bernaungnya penegak hukum yang menangani kasus terkait

## **PEMBAHASAN**

### **Hambatan dalam Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Peradilan Anak Di Pengadilan Negeri Watansoppeng**

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana. Restorative Justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa:

*“sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pembedaan itu, lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah”.*

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stake holders). Di dalam proses restorative justice terkait erat dengan penerapan *Empowerment*, yang terdapat beberapa pengertian, diantaranya adalah:

Barton: *“the action of meeting, discussing and resolving criminal justice matters in order to meet material and emotional needs. To him, empowerment is the power for people to choose between the different alternatives that available to resolve one’s own matter. The option to make such decisions should be present during the whole process”* (Pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, membahas dan menyelesaikan masalah peradilan pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan materi dan emosi. Pemberdayaan adalah kekuatan bagi orang untuk memilih antara berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan keputusan untuk memilih itu tersedia dalam proses Restorative Justice).

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative Justice yaitu:

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Penggunaan Program-Program Restorative Justice dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a) Program keadilan restoratif dapat digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana.
- b) Sistem peradilan pidana; Proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk memundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional.
- c) Kesepakatan didasarkan atas fakta-fakta dasar yang berkaitan dengan kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya.
- d) Disparitas akibat ketidak-seimbangan, baik kekuatan maupun perbedaan kultural harus diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif.
- e) keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan restoratif.
- f) Apabila proses restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana, dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.

Dari aspek substansi hukum, maka dasar hukum penyelesaian tindak pidana anak sudah sangat memadai. Selanjutnya jika dilihat dari aspek struktur hukum, maka terlihat bahwa kelembagaan yang terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana anak sudah relatif lengkap. Kelembagaan hukum mulai dari tingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan

(kejaksaan) dan pengadilan serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS), masing-masing lembaga tersebut telah dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana, sumber daya manusia, hirarki kewenangan dan lain-lain yang sudah tertata sedemikian rupa sehingga menampilkan kelembagaan yang relatif memadai sebagai institusi penegakan hukum. Dari aspek struktur, efektifitas kinerja penegakan hukum lebih banyak ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan ini menjadi sangat penting karena melalui kepemimpinan yang kuat maka akan terbangun kinerja penegakan hukum yang efektif. Berikutnya adalah aspek kultural yaitu nilai-nilai, persepsi, keyakinan yang dihayati baik oleh aparat penegak hukum dan stake holders lain termasuk masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum. Membangun sistem nilai yang mendukung kinerja penegakan hukum yang efektif merupakan masalah tersendiri yang tidak mudah direalisasikan.

Dalam praktek dilapangan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, menurut keterangan dari ibu Fitriana, SH., MH. sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Watansoppeng bahwa karakter masyarakat di Kabupaten Watansoppeng sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi. Masyarakat Watansoppeng pada umumnya menghendaki agar semua orang yang melakukan kejahatan harus masuk penjara supaya jera.

Mengingat kultur masyarakat sangat memegang peranan strategis dalam menegakan hukum. Bisa terjadi tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (publik participation) yang sangat tinggi pula. Misalnya saja tingkat pelaporan atau pengaduan oleh masyarakat sangat tinggi. Selain itu juga karena faktor kesediaan masyarakat bekerja bersama aparat penegak hukum dan keinginannya untuk hidup dalam suasana kedamaian.

Proses musyawarah harus didasarkan pada pemahaman bersama tentang bagaimana keputusan terbaik yang harus ditempuh. Dalam praktek menurut hasil penelitian, untuk kasus-kasus tertentu hal yang paling sulit untuk dicapai kata sepakat adalah soal kesepakatan tentang ganti rugi yang harus ditanggung oleh pelaku. Mengenai besarnya ganti rugi ini menjadi masalah krusial dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui upaya diversi.

Contoh kasus 1, perkara Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN Wns.

#### **Kasus Posisi :**

Bahwa Anak SYARIFUDDIN Alias DING Bin NGENRE pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Paddangeng Desa Lalabata Riaja Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, dengan sengaja melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, membantu melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak, yaitu 1 (satu) ekor sapi ternak pada malam hari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni saksi AMIRUDDIN Alias AMI Bin TAKKA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak. Terhadap perbuatan terdakwa anak tersebut; hakim memutuskan bahwa terdakwa Anak SYARIFUDDIN Alias DING Bin NGENRE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pencurian Hewan Ternak"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 4 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam contoh kasus di atas, diversifikasi dilakukan pada tahap penyidikan sampai pada tahapan sidang pengadilan negeri. Dari contoh kasus di atas, terlihat bahwa upaya diversifikasi tidak dapat dicapai bahkan hingga perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Para pihak dalam proses diversifikasi sangat menentukan keberhasilan diversifikasi. Penghayatan akan nilai-nilai tertentu yang bermuara pada kepentingan terbaik anak menjadi sangat penting dalam pelaksanaan diversifikasi sebagai sarana dari perwujudan *restoratif justice*.

Contoh kasus 2; perkara Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2019/PN Wns.

### **Kasus Posisi :**

Terhadap terdakwa anak atas nama Fadil Prayoga Alias Fadil Bin Sultan yang didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap dakwaan tersebut oleh pengadilan Negeri berhasil mengupayakan proses diversifikasi yang tertuang dalam penetapan Nomor 11/Div/2019/PN Wns Jo.Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wns Pada tanggal 10 Desember 2019 dengan penetapan sebagai berikut :

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Fadil Prayoga Alias Fadil Bin Sultan;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Berdasarkan pada uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, yaitu faktor penegak hukum dan budaya dari masyarakat. Faktor hukum dalam hal ini adalah aspek peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, faktor penegak hukum yang merupakan golongan panutan dalam masyarakat. Aparat penegak hukum yang telah memahami apa yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menerapkannya dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak menghilangkan efek negatif dari pemidanaan dan stigma pembalasan dari sistem pemidanaan. Penghayatan nilai yang termaktub dalam Undang – undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi terlebih bagi pihak korban, karakter personal pelaku dan korban serta keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan akan menghambat proses diversifikasi sebagai pintu masuk penerapan *restoratif justice*

(1) .

### **KESIMPULAN**

Penerapan *restorative justice* sering kali terdapat hambatan, yaitu aspek kultural berupa nilai-nilai, persepsi, dan keyakinan yang dihayati baik oleh aparat penegak hukum dan *stake holders* termasuk masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum. Persepsi negatif oleh keluarga korban sering kali menghambat proses diversifikasi sehingga nilai-nilai keadilan *restoratif* yang termaktub dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana anak belum bisa diterapkan.

## SARAN

1. Melakukan sosialisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada masyarakat, agar terbangun kembali hubungan yang baik setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini.
2. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum terkait dengan perubahan prinsip-prinsip dasar dalam menangani berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak guna peningkatan kompetensi pemahaman perlindungan atas anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak terbaru

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Darmini, D. (2019). Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak. *QAWWAM*, 13(1), 43-63.
- Edyanto, N. (2017). Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(3), 8.
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15-30.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Islah, I. (2017). Kebijakan Pidana Alternatif Kerja Sosial terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(1), 95-102.
- Jafar, K. (2015). Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum). *Al-'Adl*, 8(2), 81-101.
- Pratama, R. (2020). Relevansi Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Nakal. *Supremasi Hukum*, 16(1), 99-108.
- Ratomi, A. (2013). Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Arena Hukum*, 6(3), 394-407.
- Taufiq, M. (2013). Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1), 25-32.
- Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224-240.
- Zulfa, E. A. (2010). Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminology*, 4199.